

URGENSI DAN EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SEMBAKO TERHADAP PEMENUHAN PANGAN RUMAH TANGGA PETANI

The Urgency and Effectiveness of the “Sembako” Assistance Program to Food Fulfillment of Farming Household

Rahmadanih^{1*}, Ni Made Viantika S¹, Darmawan Salman¹, Sitti Bulkis¹, Wahyudi²

¹Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin,
Jln. Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea, Makassar 90245, Indonesia

²Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian,
Jln. R.M. Harsono No. 3, Jakarta 12550, Indonesia

*Korespondensi penulis. E-mail: rahmadani.sesek@yahoo.com

Naskah diterima: 24 Juli 2023

Direvisi: 4 September 2023

Disetujui terbit: 9 Oktober 2023

ABSTRACT

Poverty reduction is one of the main agendas in national development. The government of Indonesia has made various efforts to reduce poverty through the Raskin/Rastra/BPNT Program, which was later transformed into the Sembako Program. This paper seeks to describe the history of poverty alleviation programs and the urgency and effectiveness of the Sembako Program in meeting the food needs of farming households. This paper is a scientific review with a qualitative descriptive analysis. The analysis results show that poverty alleviation has only changed from a food subsidy system (Raskin/Rastra) with an in-kind scheme to a food assistance system (BPNT/Sembako) with a non-cash scheme. The implementation of the Sembako Program in various regions has been quite effective, but its implementation has not fulfilled the 6-Right principles (target, quantity, time, price, quality, and administration). The main obstacle to achieving program targets is beneficiary families' data, which have not been properly updated. Regarding food groups, the food assistance received by farmer households belonging to beneficiary families participants is quite diverse, but the quantity is decreasing over time. To accelerate poverty alleviation, the Focal Point must collaborate on various programs with other Ministries/Institutions to realise national development goals.

Keywords: *farmer households, food assistance, food needs, programs*

ABSTRAK

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya pengurangan kemiskinan melalui Program Raskin/Rastra/BPNT yang kemudian bertransformasi menjadi Program Sembako. Namun, sampai saat ini kontribusi dari program tersebut terhadap pemenuhan pangan bagi rumah tangga petani belum diteliti. Tulisan ini berupaya memaparkan histori dari program penanggulangan kemiskinan dan urgensi serta efektivitas bantuan sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi rumah tangga petani. Tulisan ini merupakan *scientific review* dengan analisis deskriptif kualitatif yang dirangkum dari berbagai penelitian terkait bantuan sembako di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan selama ini hanya mengubah dari sistem subsidi pangan (Raskin/Rastra) dengan skema natura menjadi sistem bantuan pangan (BPNT/Sembako) dengan skema nontunai. Pelaksanaan program sembako di berbagai daerah berjalan cukup efektif namun implementasinya belum memenuhi prinsip 6-Tepat (tepat sasaran, jumlah, waktu, harga, kualitas, dan administrasi). Kendala utama terkait pencapaian target sasaran program adalah data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum *terupdate* dengan baik. Dari segi kelompok pangan, bantuan pangan yang diterima oleh rumah tangga petani yang tergolong dalam peserta KPM cukup beragam tetapi dengan kuantitas yang makin lama makin menurun. Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, Kementerian Sosial perlu mengkolaborasi berbagai program dengan Kementerian/Lembaga lain agar tujuan pembangunan nasional dapat terwujud.

Kata kunci: *bantuan pangan, kebutuhan pangan, program kemiskinan, rumah tangga petani*

PENDAHULUAN

Masalah rawan pangan dan kemiskinan masih menjadi perhatian global, terutama pada negara-negara berkembang (Nanga et al. 2018;

UN 2019). Sebagai masalah kemanusiaan, kemiskinan menghambat kesejahteraan dan peradaban suatu negara (Chaparro et al. 2022; Sachs et al. 2023). Tingkat kemiskinan masih rentan untuk mengalami kenaikan apalagi mengingat kondisi global yang tidak menentu.

Hal ini terbukti saat terjadi wabah Covid-19 yang merontokkan perekonomian global (UNDP 2021). Khususnya di Indonesia, jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 mencapai 27,55 juta jiwa meningkat sebanyak 2,76 juta jiwa jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan September 2019 (BPS 2020). Fenomena kemiskinan pada masa pandemi Covid-19 ditemukan pula oleh beberapa peneliti seperti Sina (2020), Kurniasih (2020), serta Rahmadanih et al. (2023), yang menemukan adanya penurunan pendapatan rumah tangga selama pandemi; adanya hambatan pasokan bahan makanan, serta peningkatan kemiskinan (Hasanah et al. 2021; Salman et al. 2021).

Pada era *post pandemic* pun kondisi kemiskinan di Indonesia masih berfluktuasi, sebagaimana data BPS (2023), bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini sedikit meningkat dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%). Ambang batas garis kemiskinan pada September 2022 meningkat sebesar 5,95% menjadi Rp535.547 dari sebelumnya Rp505.468 pada bulan Maret 2022. Kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat (Dahuri et al. 2012).

Dalam rangka penanggulangan angka kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya perlindungan penduduk miskin melalui Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) yang dimulai sejak tahun 2002, kemudian pada tahun 2014 berubah menjadi Program Beras bagi Masyarakat Pra Sejahtera (Rastra), dan bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2017. Sejak tahun 2020 berubah menjadi Program Sembilan Bahan Pangan pokok (Sembako).

Program Sembako merupakan program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan nontunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp150.000/KPM/bulan. Selain itu Program Sembako juga memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan akses

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya dan sebagai upaya pencegahan *stunting*. Dengan adanya pandemi Covid-19 besaran nilai dana bantuan Program Sembako meningkat dari Rp150.000/KPM/bulan menjadi Rp200.000/KPM/bulan (Nainggolan 2022).

Beberapa penelitian yang terkait dengan Program Sembako, telah dilakukan di Indonesia dan memperlihatkan masalah yang berbeda. Sianturi et al. (2021), menyimpulkan bahwa implementasi Program Sembako pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Sei Sikambang B, Kota Medan belum berjalan dengan efektif dan optimal. Wiryanto et al. (2021), menemukan bahwa pada aspek isi kebijakan (*content of policy*), implementasi kebijakan program sembako melalui e-warong di Kecamatan Subang sudah sesuai dengan yang diharapkan, tetapi pada aspek lingkungan kebijakan (*context of implementation*), yaitu pada komponen tingkat kepatuhan dan adanya respons dari pelaksana belum efektif dilakukan. Sementara itu, Tari et al. (2021) menemukan bahwa kondisi lingkungan mendukung adanya program, hubungan antarorganisasi terjalin dengan baik, karakteristik, dan kemampuan agen pelaksana juga sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik, akan tetapi sumber daya organisasi tidak sesuai dengan kebutuhan KPM yang setiap desa atau kelurahan hanya ada 1 agen e-warong.

Dari beberapa penelitian yang terkait dengan pelaksanaan program sembako di atas, belum ada yang menjelaskan bagaimana kontribusi pangan dari bantuan Program Sembako terhadap total kebutuhan pangan rumah tangga penerima manfaat, termasuk pada rumah tangga petani. Tulisan ini berupaya memaparkan urgensi dan efektivitas program bantuan pangan terhadap pemenuhan pangan rumah tangga petani miskin. Tulisan ini merupakan *scientific review* dengan analisis deskriptif kualitatif yang berasal dari penelitian utama kasus Program Sembako di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dan dihubungkan dengan berbagai bahan hasil-hasil penelitian lainnya sejak tahun 2020 hingga 2022.

HISTORI PROGRAM BANTUAN PANGAN DI INDONESIA

Masalah kemiskinan sejak dulu sampai saat ini masih merupakan masalah yang urgen untuk ditanggulangi. Meskipun Indonesia telah merdeka lebih dari 70 tahun, namun sebagian penduduk masih miskin. Berbagai upaya yang

telah dilakukan oleh Pemerintah untuk meminimalisir masalah kemiskinan antara lain melalui Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Program Beras untuk Kesejahteraan (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Sembako.

Periode 2002–2015: Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)

Program Raskin menurut Rachman et al. (2018), merupakan program nasional yang bertujuan membantu memenuhi kecukupan pangan dan mengurangi beban finansial rumah tangga miskin (RTM) melalui penyediaan beras bersubsidi. Program Raskin diawali dengan adanya Program Operasi Pasar Khusus Beras (OPKB) pada pertengahan tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya pada saat itu, baik kebutuhan bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan. Program OPKB berganti nama menjadi Program Raskin pada tahun 2002 dengan maksud agar masyarakat yang tidak berhak mendapatkan beras miskin malu untuk mendapatkan beras tersebut. Program Raskin adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian subsidi beras yang konsep awalnya minimal menyediakan 10 kg beras per rumah tangga miskin dengan harga Rp1.000 per kg (sebelum tahun 2008) dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp1.600 per kg. Akmel (2018) mengungkapkan bahwa tujuan Program Raskin adalah memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan.

Beberapa hasil kajian seperti Nugroho et al. (2021), menjelaskan bahwa Program Raskin belum berjalan secara efektif sehingga secara signifikan belum dapat membantu masyarakat miskin dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Jika tujuan pengurangan beban pengeluaran belum tercapai maka kontribusi Program Raskin terhadap pengentasan kemiskinan juga belum tercapai (Romli 2017). Lemahnya efektivitas pelaksanaan program raskin dilaporkan pula oleh Hastuti et al. (2008) dan Selviani et al. (2022), bahwa secara umum efektivitas pelaksanaan raskin masih relatif lemah, permasalahan banyak terjadi dari titik

distribusi hingga rumah tangga penerima, dan jenis permasalahannya relatif sama dari tahun ke tahun. Lebih lanjut, Hastuti et al. (2008) menyimpulkan rendahnya efektivitas program ditandai oleh (1) kurangnya sosialisasi dan transparansi program; (2) tidak tepatnya sasaran penerima, harga, jumlah, dan frekuensi penerimaan beras; (3) tingginya biaya pengelolaan program; (4) belum optimalnya pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi; dan (5) kurang berfungsinya mekanisme pengaduan.

Empat tahun kemudian, ternyata laporan hasil kajian masih relatif sama dengan hasil kajian sebelumnya. Dalam hal target (sasaran penerima), data BPS menunjukkan jumlah rumah tangga penerima raskin selama pelaksanaan 2002–2010 jauh lebih besar daripada jumlah sasaran, bahkan pada 2002–2007 mencapai lebih dari dua kali lipat. Data Bulog juga menunjukkan bahwa pada 2002–2006, jumlah rumah tangga penerima lebih besar 28–46% dari sasaran (Hastuti et al. 2012).

Pada level mikro (kecamatan), kasus implementasi Raskin di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone juga belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun permasalahan yang timbul dalam implementasi Raskin di Kabupaten Bone ini adalah sebagai berikut (1) penetapan daftar nama-nama RTM Raskin yang tidak sesuai; (2) kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi Beras Raskin; (3) kurangnya pengawasan dari pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin; dan (4) kurangnya sosialisasi dalam rangka program penyaluran Raskin (Aswardi et al. 2012). Sedikit berbeda dengan kasus di Kota Bandar Lampung, implementasi program Raskin pada 3 kecamatan di Kota Bandar Lampung menurut Emalia (2013) telah memberikan bantuan Raskin yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang termasuk dalam kategori RTM. Indikator 6T (enam Tepat) telah berjalan dengan baik, kecuali tepat jumlah disebabkan oleh adanya pemberian penambahan Raskin yakni mulanya sebesar 13kg/RTM menjadi 15kg/RTM. Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa transfer pendapatan relatif kecil karena jumlah dan frekuensi penerimaan beras oleh rumah tangga berada di bawah ketentuan, sedangkan harga yang dibayar sering di atas ketentuan. Secara teoritis, setiap bulan penerima Raskin akan menerima subsidi setara dengan selisih harga beras di pasaran dengan harga beras Raskin dikalikan dengan 10 kg. Pada harga rata-rata beras kualitas medium Rp4.200 per kg, penerima memperoleh subsidi Rp32.000/bulan atau Rp384.000/tahun. Dalam praktik, transfer

pendapatan kepada penerima di wilayah studi berkisar antara Rp12.800–Rp29.000/bulan atau Rp38.400–Rp348.000/tahun. Hal tersebut karena penerima manfaat membayar antara Rp1.000–1.440 per kg, menerima 4–10 kg, dengan frekuensi distribusi 3–12 kali per tahun.

Berbagai hasil temuan di atas mengindikasikan bahwa meskipun Raskin belum berjalan sesuai dengan harapan/sasaran program, namun Program Raskin sangat dirasakan bermanfaat bagi rumah tangga pada masa tersebut yang urgen memperoleh bantuan. Artinya bahwa Program Raskin telah membantu meringankan beban ekonomi dan membantu memenuhi kebutuhan beras, serta meningkatkan kuantitas, dan kualitas konsumsi masyarakat miskin. Hanya saja belum dilakukan analisis, seberapa jauh bantuan Raskin mampu meningkatkan konsumsi energi dan zat gizi rumah tangga miskin pada masa tersebut.

Periode 2015–2017: Program Beras untuk Rumah Tangga Sejahtera (Rastra)

Pada tahun 2015, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengganti nama Raskin menjadi Rastra untuk mengubah pemikiran yang sebelumnya beras untuk membantu masyarakat miskin, menjadi beras yang disubsidi oleh pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera (Damanik 2015). Program Rastra diluncurkan untuk memperbaiki pola bantuan pangan sebelumnya yang seringkali kurang tepat sasaran, jumlah, dan waktu pemberian bantuan. Tujuan utama Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemberian bantuan sosial berupa beras kelas medium kepada KPM sebanyak 10 kg setiap bulan secara natura tanpa dikenakan biaya. Meskipun demikian, hasil penelitian Rachman et al. (2018), melaporkan bahwa Program Rastra yang digulirkan pemerintah masih menemui sejumlah kendala seperti pemberian beras yang dirapel, penerima manfaat masih dikenakan biaya, sasaran penerima masih kurang tepat sasaran, dan jumlah beras yang diterima belum sesuai (Rachman et al. 2018). Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas program dan meningkatkan keuangan yang inklusif maka sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada April 2016, Program Rastra yang selama ini telah berjalan secara natura (tunai) ditransformasi menjadi secara nontunai. Selain itu, jika awalnya jenis bantuan yang diberikan hanya beras maka pada program baru ini jenis bantuan yang diberikan beragam sesuai dengan jenis kebutuhan masyarakat seperti beras, telur, dan minyak goreng. Oleh karena itu program baru ini

disebut Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Periode 2017–2020: Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program BPNT dimulai sejak tahun 2017 melalui uji coba di 44 kota dengan melibatkan sebanyak 1,2 juta penerima manfaat, dan selanjutnya pada tahun 2018, jumlah penerima manfaat Program Rastra ditingkatkan menjadi 3,9 juta orang di 317 kabupaten/kota, sedangkan sisanya masih menggunakan program bantuan Rastra (nonsubsidi yang dimulai tahun 2018) (Rachman et al. 2018). Dalam skema baru penyaluran bantuan pangan ini telah dilakukan beberapa penyesuaian, yakni durasi penyaluran, alokasi jumlah bahan pangan untuk setiap KPM, jenis bantuan pangan, dan mekanisme pemberian bantuan. Bantuan Pangan Non Tunai diyakini lebih tepat sasaran karena penerimaanya spesifik dengan nama dan alamat yang jelas (*by name by address*) berdasarkan basis data yang disusun Kementerian Sosial. Pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan bantuan teknologi informasi berbasis *online* dimungkinkan untuk digabung menjadi satu agar mudah mengontrol dan mempercepat proses pencairan oleh penerima bantuan.

BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulan melalui uang elektronik, selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di elektronik warung gotong royong (*e-warung*) (Fadlurrohim et al. 2019). Dalam menjalankan program bantuan pangan, ada dua manfaat yang dapat diraih oleh Kementerian Pertanian, yakni dari sisi *supply* dan *demand* (Rus'an et al. 2020). Dari sisi *supply*, program BPNT membuka peluang bagi pemasaran produksi petani di perdesaan sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh memasarkan hasil pertanian ke kota. Dari sisi *demand*, sebagian penerima manfaat program bantuan pangan juga merupakan petani yang sebagian hidup di bawah garis kemiskinan. Program Rastra dan BPNT merupakan pendekatan *social safety net* dengan banyak kelebihan (Gustin 2019), dan dalam jangka panjang, Program BPNT diharapkan mampu menyumbang bagi upaya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat (Abidin 2021).

Walaupun prinsip utama pelaksanaan BPNT telah diatur sedemikian rupa, namun efektivitas implementasi program ini berbeda-beda. Kasus di Kota Palembang misalnya, Tiara dan Mardianto (2019), menemukan bahwa proses

pelaksanaan Program BPNT belum efektif, disebabkan oleh (1) kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program yang ada di Dinas Sosial Kota Palembang dan (2) kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menjalankan serta mengawasi jalannya Program BPNT. Dalam pelaksanaan BPNT di Kota Palembang masih banyak aspek yang belum berjalan sebagaimana mestinya, seperti (1) proses pendampingan yang masih dirasa kurang oleh KPM; (2) kartu kombo *error* yang berakibat hilangnya saldo KPM; (3) jumlah e-warung BPNT yang tidak banyak dan belum merata ke seluruh kelurahan; serta (4) tidak memenuhi tahapan kegiatan pendampingan yang telah diatur di dalam program. Untuk Kota Yogyakarta, Hermawan et al. (2021), menemukan bahwa Program BPNT telah berjalan efektif (sebagian besar indikator 6 Tepat terpenuhi) namun dengan berbagai catatan yang menyertainya. Catatan yang dimaksud, terkait dengan (1) performa dari dimensi administrasi yang belum optimal dibandingkan dimensi lainnya dan (2) masih terdapat beberapa atribut yang menyusun dimensi sasaran, waktu, kualitas, dan jumlah yang berjalan di bawah kapasitasnya atau masih berpotensi untuk ditingkatkan kinerjanya.

Meskipun ditemukan berbagai masalah seperti di atas, namun ada indikasi bahwa implementasi program Rastra dan BPNT telah mengarah pada pencapaian tujuan program. Hanya saja, salah satu tujuan Program BPNT yakni “memberikan gizi yang seimbang kepada KPM” masih memunculkan pertanyaan. Apakah betul KPM telah memiliki gizi yang seimbang atau belum, masih perlu dilakukan pengukuran dan sampai saat ini belum banyak yang melakukan. Ini penting dipikirkan, mengingat bahwa jumlah anggota keluarga yang termasuk dalam KPM itu bervariasi dan tentu saja makin banyak jumlah anggota keluarga maka makin banyak kebutuhan pangannya.

Periode 2020–Sekarang: Program Sembako

Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari Program BPNT dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Perubahan nama ini dilakukan pada awal tahun 2020. Pemerintah menyempurnakan Program BPNT menjadi Program Sembako untuk mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan kepada KPM di seluruh Indonesia. Menurut Nainggolan et al. (2022), dengan Program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp110.000/KPM/bulan naik menjadi

Rp150.000/KPM/bulan. Hal ini sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya dan sebagai upaya pencegahan *stunting*. Dengan adanya pandemi Covid-19 besaran nilai dana bantuan Program Sembako meningkat dari Rp150.000/KPM/bulan menjadi Rp200.000/KPM/bulan. Jenis komoditas yang dapat diperoleh KPM juga diperluas mencakup kelompok pangan sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral. Program Sembako merupakan program inovasi dan transformasi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Rastra yang tentunya harus memenuhi prinsip 6 Tepat yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Holifah (2020), menjelaskan bahwa penyaluran dana Program Sembako dilakukan melalui mekanisme uang elektronik dengan alat pembayaran berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli komoditas bahan pangan yang telah ditentukan untuk Program Sembako di elektronik warung gotong royong (e-warung) dan tidak dapat diambil tunai. Tujuan utama dari Program Sembako adalah untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizinya. Secara khusus tujuan program ini untuk (1) mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; (2) memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM; (3) meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan (4) memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Adapun proses pemanfaatan dana bantuan Program Sembako menurut Toporundeng et al. (2022), dilaksanakan dengan tahapan: (1) pembelian bahan pangan dilakukan di e-warung menggunakan KKS; (2) KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program Sembako; (3) KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan Program Sembako; (4) KPM berhak memilih e-warung terdekat untuk membelanjakan dana bantuan Program Sembako, tanpa ada paksaan dari pihak manapun; (5) KPM dapat mencari e-warung lain yang menjual barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik serta dapat menyampaikan keluhan ke perangkat desa/aparatur kelurahan; (6) tenaga pelaksana bansos pangan atau saluran pengaduan lain apabila terdapat penentuan harga yang tidak wajar; dan (7) cetak resi dari mesin EDC disampaikan oleh e-warung kepada KPM. Cetak resi memuat informasi

nominal transaksi dan sisa jumlah dana yang masih tersedia pada sub akun uang elektronik KPM.

Mengingat Program Sembako adalah merupakan pengembangan dari Program BPNT maka secara umum tujuan Program Sembako relatif sama dengan Program BPNT. Hanya saja, jenis bantuan pangan yang diberikan kepada KPM cenderung lebih beragam pada Program Sembako. Namun demikian, belum pula dilakukan pengukuran pada level makro (nasional), sejauh mana keragaman pangan tersebut memberikan “gizi yang seimbang” kepada rumah tangga petani dan nonpetani yang termasuk sebagai KPM. Indikator-indikator ketahanan pangan dominan pada rumah tangga petani, tentu saja berbeda dengan indikator dominan pada rumah tangga nonpetani. Ketahanan pangan pada rumah tangga nonpetani cenderung ditentukan oleh tingkat pendapatan dan pengetahuan gizi serta harga pangan sedangkan ketahanan pangan pada rumah tangga petani cenderung ditentukan oleh tingkat produksi usaha tani. Tingkat produksi ditentukan beberapa aspek antara lain oleh luas lahan yang dikelola, tenaga kerja, benih, pupuk, pestisida, peralatan pertanian, dan luas panen (Hardinsyah et al. 1998). Dengan memperhatikan bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di satu sisi, tetapi di sisi lain jumlah rumah tangga miskin yang berpencaharian pokok dari sektor pertanian lebih banyak daripada rumah tangga miskin yang bermata pencaharian di luar sektor pertanian maka kontribusi bantuan pangan rumah tangga miskin yang bermata pencaharian pokok sebagai petani menjadi urgen untuk dianalisis lebih lanjut.

PROGRAM SEMBAKO DAN PEMENUHAN PANGAN RUMAH TANGGA PETANI

Kontribusi Program Sembako terhadap Pemenuhan Pangan Rumah tangga Petani

Program Sembako diharapkan dapat memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam menentukan jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan (Salamah dan Kurniawan 2022). Dari segi keragaman sumber zat gizi, bantuan pangan yang diterima oleh KPM telah memenuhi pedoman pelaksanaan program. Hanya saja, pada beberapa kasus KPM (khususnya rumah tangga petani) seperti di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, secara umum rumah tangga petani tidak memperoleh ruang untuk memilih sendiri pangan, karena e-warong (mitra program) telah membuat paket pangan setiap bulan untuk dibagikan kepada rumah tangga petani yang datang ke e-warong untuk menerima haknya (Ayu dan Rahmadanih 2022). Jenis pangan yang diterima oleh KPM (rumah tangga petani) selama tiga kali bantuan (tiga bulan) terlihat pada Tabel 1.

Pada Tabel 2 terlihat keragaman bantuan pangan yang diterima oleh KPM di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan selama 3 tahap (tiga bulan). Bila dibandingkan dengan bantuan pangan yang diterima oleh KPM di Desa Sadang Kabupaten Tubang, Jawa Timur, bantuan pangan yang diterima oleh KPM di Kabupaten Bulukumba cenderung lebih beragam. Bantuan Pangan yang diterima oleh KPM BPNT Desa Sadang hanya berupa beras kemasan 15 kg sebanyak 2 sak, telur kemasan 1 kg sebanyak 2 paket, tahu kemasan 2 paket, serta tempe

Tabel 1. Jenis dan jumlah pangan yang diterima oleh KPM (rumah tangga petani)

No.	Jenis pangan	Satuan	Jumlah				Berat (gram)			
			I	II	III	Total	I	II	III	Total
1.	Beras	kg	10	10	10	30	10.000	10.000	10.000	30.000
2.	Ayam potong	ekor	1	0	0	1	10.000	0	0	10.000
3.	Tempe	pax	1	0	0	1	250	0	0	250
4.	Telur	rak	1	1	1	3	1.200	1.200	1.200	3.600
5.	Sarden	kaleng	2	2	0	4	310	310	0	620
6.	Kentang	gram	0	500	0	500	0	500	0	500
7.	Ubi jalar	gram	0	500	0	500	0	500	0	500
8.	Apel fuji	gram	0	1.050	1.050	2.100	0	1.050	1.050	2.100

Sumber: Ayu dan Rahmadanih (2022)

Tabel 2. Rata-rata kandungan energi dan protein rumah tangga petani berdasarkan jenis pangan yang diterima

No.	Jenis pangan	Berat (gram)	Total (3 bulan)		Rata-rata per bulan		Rata-rata per hari		
			Energi (kkal)	Protein (g)	Energi (kkal)	Protein (g)	Energi (kkal)	Protein (g)	
1.	Beras	30.000	107.100,00	2.520,00	35.700,00	840,00	1.190,00	28,00	
2.	Ayam potong	10.000	17.284,00	1.055,60	5.761,33	351,87	192,04	11,73	
3.	Tempe	250	357,50	30,00	119,17	10,00	3,97	0,33	
4.	Telur	3.600	4.934,16	397,30	1.644,72	132,43	54,82	4,41	
5.	Sarden	620	675,80	123,38	225,27	41,13	7,51	1,37	
6.	Kentang	500	26,35	8,93	8,78	2,98	0,29	0,10	
7.	Ubi jalar	500	378,40	1,72	126,13	0,57	4,20	0,02	
8.	Apel fuji	2.100	1.071,84	5,54	357,28	1,85	11,91	0,06	
Total bantuan						43.942,68	1.380,82	1.464,76	46,03
Angka Kecukupan per kapita per hari								2.100,00	57,00
Kontribusi (%)								69,75	80,75

Sumber: Ayu dan Rahmadanih (2022)

kemasan 2 paket (Sungaedi 2022). Hanya saja, pada Tabel 2 terlihat pula bahwa bantuan pangan yang diterima oleh KPM selama 3 tahap makin menurun. Tentu saja jumlah energi dan protein yang diterima oleh KPM juga akan makin menurun. Namun demikian, masyarakat petani tetap sangat mensyukuri bantuan tersebut. Kontribusi pangan dari Program Sembako terhadap pemenuhan pangan rumah tangga petani (kasus di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan), telah dinilai dalam bentuk energi dan protein. Kandungan energi dan protein dari bantuan pangan dianalisis dengan menggunakan Tabel Daftar Komposisi Pangan Indonesia, Angka Kecukupan Energi (AKE), dan Protein (AKP) rumah tangga KPM dihitung berdasarkan rekomendasi hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk masyarakat yakni energi sebesar 2.100 kkal dan protein sebesar 57 gram. Secara rata-rata, jumlah energi dan protein yang diperoleh dari bantuan pangan selama tiga tahap, disajikan pada Tabel 2.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa kebutuhan energi dan protein dominan dikontribusi oleh beras dan ayam potong. Total energi yang dapat diperoleh melalui bantuan pangan perbulan adalah 43.942,68 kkal atau 1.464,76 kkal per hari. Sedangkan total protein per bulan adalah 1.380,82 gram atau 46.03 gram per hari. Bila dibandingkan dengan angka kecukupan energi

sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan angka kecukupan protein sebesar 57 gram/kapita/hari, ternyata bantuan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan satu orang dewasa dari KPM, terlebih untuk satu rumah tangga. Meskipun demikian, bantuan tersebut sangat besar manfaatnya bagi KPM. Kontribusi energi hanya mencapai 69,75% terhadap rata-rata kecukupan dan kontribusi protein sebesar 80,75%, sudah tergolong cukup baik (jika hanya untuk satu orang dewasa).

Tentu saja makin banyak anggota rumah tangga maka kontribusi energi dan protein yang diperoleh dari bantuan program makin kecil. Makin banyak anggota rumah tangga, cenderung makin banyak kebutuhan pangan yang harus dipenuhi sehari-hari. Rumah tangga miskin cenderung memiliki ukuran keluarga yang besar (jumlah anak yang lebih banyak), namun dengan pendapatan anggota keluarga yang terbatas (Nanga et al. 2018; Rahmadanih et al. 2019). Secara rata-rata, jumlah anggota rumah tangga petani KPM terdiri dari 4 orang. Dengan demikian kontribusi energi dan protein dari bantuan pangan terhadap kecukupan rumah tangga masih rendah, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 3.

Oleh karena rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada contoh kasus adalah 4 orang maka secara rata-rata angka kecukupan energi setiap rumah tangga mencapai $4 \times 2.100 \text{ kkal} = 8.400 \text{ kkal}$ per hari dan rata-rata angka kecukupan protein = $4 \times 57 \text{ gram} = 228 \text{ gram}$ per hari.

Tabel 3. Kontribusi energi dan protein terhadap kecukupan rumah tangga petani KPM

No.	Bantuan program	Jumlah	Angka kecukupan	Kontribusi (%)
1.	Energi (kkal)	1.464,76	8.400	17,44
2.	Protein (gram)	46,03	228	20,19

Sumber: Ayu dan Rahmadanih (2022)

Berdasarkan angka kecukupan ini, maka kontribusi energi dari bantuan pangan terhadap kecukupan energi rumah tangga KPM per hari hanya mencapai 17,44%, sedangkan kontribusi protein mencapai 20,19%. Angka ini terlihat kecil tetapi sangat berarti dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga petani miskin, terutama pada saat pandemi Covid-19. Temuan ini relevan dengan kasus di Kota Denpasar bahwa bantuan pangan berjalan cukup efektif dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya pada masa sulit (Sudiartini et al. 2020).

Perlu diingat bahwa pangan yang bergizi belum tentu mahal harganya. Dengan adanya bantuan sembako senilai Rp200.000 maka KPM sebaiknya diberi kewenangan untuk memilih jenis pangan yang sehat dengan harga yang relatif murah. Angka Rp200.000 ini nampak kecil di satu sisi, tetapi di sisi lain peningkatan kuantitas bantuan pangan (BPNT) untuk memenuhi tingkat kecukupan energi dan zat gizi pada seluruh anggota rumah tangga itu juga "sangat sulit" untuk diimplementasikan secara merata, mengingat banyaknya jumlah rumah tangga miskin yang harus dibantu. Oleh karena itu, sedapat mungkin pengalokasian dana bantuan yang senilai Rp200.000 tersebut diprioritaskan untuk pangan yang harganya murah tetapi sehat dan bergizi agar dapat memberikan kontribusi energi dan zat gizi yang lebih tinggi terhadap kebutuhan harian KPM (di atas 20,19% atau minimal 25,00% dengan asumsi minimal 50,00% terpenuhi secara internal dari upaya masing-masing rumah tangga peserta KPM). Khusus bagi rumah tangga petani miskin yang masih mampu mengakses beras, sayur, dan buah-buahan dari produksi sendiri maka bantuan dana memungkinkan dialokasikan untuk pemenuhan kelompok pangan lainnya. Sebagai bahan pertimbangan untuk berbelanja di e-warung maka perlu diperhatikan kecukupan konsumsi pangan rumah tangga per kapita per hari menurut susunan Pola Pangan Harapan Nasional tahun 2019 yang tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan bahwa yang dapat terpenuhi dari kelompok pangan: (1) padi-padian sebanyak 289 g, (2) umbi-umbian 105 g, (3) pangan hewani

157g, (4) minyak dan lemak 21 g, (5) buah/biji berminyak 11 g, (6) kacang-kacangan 37 g, (7) gula 31 g, serta (8) sayur dan buah sebanyak 262 gram.

Prinsip dan Efektivitas Program serta Penyempurnaannya ke Depan

Bantuan pangan dari Program Sembako sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin (KPM), walaupun kontribusi terhadap manfaat gizi untuk setiap rumah tangga mempunyai perbedaan. Hal ini dikarenakan oleh adanya perbedaan anggota rumah tangga. Rumah tangga yang mempunyai jumlah anggota keluarga yang banyak (lebih dari enam orang) masih tetap harus mengeluarkan biaya tambahan yang cukup untuk pembelian bahan pangan karena jumlah bantuan dari Program Sembako yang diterima tidak mencukupi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga. Bagi KPM yang mempunyai jumlah anggota keluarga relatif sedikit, Program Raskin dapat berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangannya.

Bantuan pangan memberikan kontribusi cukup besar bagi peningkatan akses KPM terhadap pangan. Hal ini tercermin dari: (a) proporsi bantuan nilai BPNT (Rp110.000/bulan) *share*-nya sekitar 67,9% terhadap total pendapatan KPM, dan (b) nilai bantuan beras (disetarakan harga pasar) pangsanya sekitar 34,6% terhadap kebutuhan beras pada rumah tangga KPM (Rachman et al. 2018). Terlebih ketika BPNT berada pada angka Rp200.000/bulan. Program Sembako yang merupakan program inovasi dan transformasi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Raskin, dijalankan dengan prinsip 6 Tepat yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.

Satu, Tepat sasaran (*right target*), artinya adalah sembako hanya diberikan kepada KPM yang berpendapatan rendah (kurang mampu), merupakan hasil musyawarah desa dan terdaftar dalam DPM (Daftar Penerima Manfaat). Berdasarkan hasil kajian di Desa Karassing, Kecamatan Herlang (Ayu dan Rahmadanih 2022), ada persoalan dalam daftar penerima

manfaat. Program Sembako yang semestinya disalurkan kepada keluarga-keluarga miskin, ternyata ada beberapa juga yang jatuh/sampai pada rumah tangga yang “tidak masuk kategori miskin” karena rumah tangga tersebut tercatat dalam Daftar Penerima Manfaat.

Informasi tersebut mengindikasikan bahwa Program Sembako belum tepat dari aspek sasaran. Riset Ayu dan Rahmadanih (2022), menemukan adanya 21,88% responden yang setuju jika penyaluran sembako dikatakan tepat sasaran. Sedangkan responden lainnya menyatakan tidak setuju (46,87%) dan sangat tidak setuju (31,25%) jika penyaluran bantuan sembako dikatakan “tepat sasaran”. Kondisi “tidak tepat sasaran” seperti ini, terjadi pula di daerah lainnya, misalnya di Desa Karawangwungu Lor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan (Salamah dan Kurniawan 2022) dan Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar (Ilosa et al. 2022). Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi daftar rumah tangga miskin agar Program Sembako atau bantuan sosial lainnya dapat tersalurkan sesuai dengan sasaran program yaitu mereka yang tergolong masyarakat miskin.

Dua, Tepat jumlah adalah jika jumlah pagu sembako yang diterima oleh keluarga miskin telah sesuai dalam Pedoman Umum Program Sembako yaitu senilai Rp200.000/KPM/bulan. Secara finansial, jumlah uang yang ditransfer kepada peserta KPM adalah sebanyak Rp200.000 per bulan. Secara umum KPM mengasumsikan bahwa mereka diberi bantuan yang benar-benar sama dengan Rp200.000. Andaikan pun tidak sesuai, pada umumnya mereka juga agak kesulitan untuk keberatan karena sebagian besar tidak memahami penggunaannya.

Pernyataan informan mengindikasikan bahwa dari segi pengelompokan pangan, jenis pangan yang diterima cukup sesuai dengan pengelompokan pangan yang tertuang dalam prosedur program sembako yaitu bahan pangan untuk Program Sembako adalah sumber karbohidrat (beras, atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu), sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan), sumber protein nabati (kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu) dan sumber vitamin dan mineral (sayur-mayur, buah-buahan). Namun demikian, dari segi komposisi (kuantitas pangan) cenderung masih kurang bila dibandingkan dengan rencana program.

Riset Ayu dan Rahmadanih (2022), menemukan bahwa terdapat 46,88% responden yang setuju jika penyaluran sembako kepada

rumah tangga petani dikatakan tepat jumlah. Sedangkan responden lainnya menyatakan tidak setuju (37,50%) dan sangat tidak setuju (15,62%) jika penyaluran bantuan sembako kepada rumah tangga petani dikatakan “tepat jumlah”. Berdasarkan analisis rata-rata tertimbang pada indikator “tepat jumlah”, diperoleh nilai sebesar 2,31. Nilai ini berada dalam rentang skala $1,76 \leq \bar{x} \leq 2,50$ sehingga dapat diindikasikan bahwa pelaksanaan Program Sembako di Desa Karassing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba tergolong “tidak tepat”. Pada awal-awal menerima bantuan sembako, KPM menerima bantuan dengan jumlah yang sesuai dengan target program. Namun demikian, jumlah sembako yang diterima oleh responden, makin lama makin berkurang, baik dari segi kuantitas maupun dari segi keragamannya.

Tiga, Tepat Harga. Yang dimaksud dengan tepat harga dalam konteks ini adalah harga bahan yang diberikan oleh e-warong kepada keluarga miskin sesuai dengan harga pasar yang telah ditetapkan pemerintah atau minimal sesuai dengan harga rata-rata di pasar lokal. Riset Ayu dan Rahmadanih (2022), menemukan bahwa jumlah responden yang tidak setuju jika bantuan sembako dikatakan “tepat harga”, cukup banyak. Hanya 25% responden yang setuju jika penyaluran sembako dikatakan tepat harga. Sedangkan responden lainnya menyatakan tidak setuju (62,5%) dan sangat tidak setuju (12,5%) jika penyaluran bantuan sembako dikatakan “tepat harga”. Fenomena ini berbeda dengan temuan di Kota Banda Aceh (Putri et al. 2021), bahwa secara umum responden merasa puas terhadap pelayanan dan harga produk bantuan Program Sembako khususnya pada bantuan beras dan telur.

Dalam Pedoman Umum Program Sembako 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tercantum bahwa setiap KPM menerima Rp150.000/KPM/bulannya, namun karena adanya Pandemi Covid-19 maka Kementerian Sosial menaikkan uang bantuan Program Sembako menjadi Rp200.000/KPM/bulan. Jika sembako yang diterima responden dikonversi berdasarkan harga pasar yang berlaku, belum mencapai jumlah bantuan dana yang masuk sebanyak Rp200.000 sehingga bahan sembako yang diterima makin lama makin berkurang.

Empat, Tepat Waktu. Dalam pedoman umum Program Sembako tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dijelaskan bahwa penyaluran dana bantuan

Program Sembako ke dalam rekening bantuan pangan/subakun uang elektronik KPM dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh). Kenyataan di lokasi bahwa penyaluran bantuan sembako berjalan lancar setiap bulan; hanya saja kadang disalurkan pada awal bulan atau pertengahan bulan. Riset Ayu dan Rahmadanih (2022), menemukan penyaluran sembako di Bulukumba disalurkan sekali dalam sebulan dengan jadwal yang tidak dapat ditentukan, kadang KPM menerima bantuan sembako di awal dan kadang di pertengahan bulan. Hal ini membuat KPM tidak dapat memastikan hari dan tanggal kapan mereka mendapatkan sembako tetapi tidak pula dijadikan sebagai sesuatu masalah. Hal ini menunjukkan bahwa para KPM memang sangat membutuhkan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga tidak memperlumahkan keterlambatan waktu penerimaan sembako.

Lebih jauh, riset Ayu dan Rahmadanih (2022), menemukan bahwa terdapat 90,62% responden yang setuju dan 3,13% yang sangat setuju jika pelaksanaan Program Sembako dikatakan "tepat waktu". Artinya bahwa hanya 6,25% responden yang tidak setuju jika pelaksanaan Program Sembako dikatakan "tepat waktu". Berdasarkan analisis rata-rata tertimbang, ditemukan bahwa nilai rata-rata tertimbang untuk indikator "tepat waktu" adalah 2,93. Meskipun nilai ini cukup rendah, namun telah berada dalam rentang skala $2,51 \leq \bar{x} \leq 3,25$ sehingga dapat diindikasikan bahwa secara umum, pelaksanaan Program Sembako di Desa Karassing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, tergolong "cukup tepat waktu". Hal yang sama terjadi di Kelurahan Alalak (Husna et al. 2021), bahwa implementasi Program Sembako di Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara berjalan tepat waktu, berkelanjutan, dan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Lima, Tepat Kualitas. Beras yang diterima oleh KPM harus sesuai dengan standar kualitas beras untuk Program Sembako yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni beras medium yang bersih, tidak berbau dan mutunya telah teruji (sesuai dengan kualitas beras Bulog). Untuk jenis pangan lainnya, tidak ada yang menggunakan standar khusus, namun harus bagus dan layak untuk dikonsumsi.

Informasi lapang mengindikasikan sesuatu hal yang sedikit esensial untuk diperhatikan dalam program. Sesungguhnya, program ini memberi ruang bagi KPM untuk memilih jenis pangan pada e-warong, sesuai dengan kebutuhannya, dan sesuai pula dengan regulasi program. Namun demikian, banyak dari KPM yang tidak memperlumahkan mengenai

kualitas sembako yang diterima karena sudah terbiasa dengan kualitas beras (Program Raskin dan Raskin) yang kualitasnya lebih rendah dari tahun ke tahun. Bahkan mereka merasa sangat bersyukur karena program bantuan sembako cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Dari hasil riset Ayu dan Rahmadanih (2022), ditemukan 52,25% responden yang setuju dan 6,25% yang sangat setuju jika penyaluran sembako dikatakan "tepat kualitas". Rata-rata hitung tertimbang untuk indikator "tepat kualitas" adalah 2,69. Meskipun nilai ini cukup rendah, namun telah berada dalam rentang skala $2,51 \leq \bar{x} \leq 3,25$ sehingga dapat diindikasikan bahwa secara umum, pelaksanaan Program Sembako di Desa Karassing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sudah tergolong "tepat kualitas". Hal yang sama terjadi di Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh (Rifani dan Magriasti 2022) dan Kota Denpasar (Sudiartini et al. 2022).

Enam, Tepat Administrasi. Tepat administrasi diartikan sebagai terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Pendataan penduduk dalam musyawarah desa memperhatikan kriteria kemiskinan dan untuk memperoleh sembako perlu datang ke e-warong yang bertanda khusus sembako dengan membawa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang merupakan alat pembayaran elektronik untuk program Sembako. Lebih lanjut riset Ayu dan Rahmadanih (2022), menemukan bahwa terdapat 59,37% responden yang setuju dan 9,38% yang sangat setuju jika penyaluran sembako dikatakan "tepat administrasi". Salah satu alasan responden terkait dengan hal ini adalah bahwa pemanfaatan dana sembako di Karassing pada masa pandemi Covid-19 sangat mudah dan tidak berbelit-belit. KPM tidak diminta persyaratan apapun untuk bisa mendapatkan sembako, cukup membawa KKS sebagai media untuk transaksi. Pemanfaatan dana bantuan Program Sembako di Desa Karassing berbeda dengan yang digambarkan Pedum Program Sembako 2020, setelah ada proses informasi bahwa dana sembako telah masuk maka KPM datang ke e-warong membawa KKS untuk melakukan transaksi.

Rata-rata nilai terbobot yang diperoleh untuk indikator "tepat administrasi" adalah 2,71 (berada dalam rentang skala $2,51 \leq \bar{x} \leq 3,25$). Hal ini dapat diindikasikan bahwa secara umum, pelaksanaan Program Sembako, di Desa Karassing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sudah tergolong "tepat administrasi". Hasil riset ini berbeda dengan hasil riset di

Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan (Salamah dan Kurniawan 2022), yang menjelaskan bahwa unsur ketepatan administrasi belum sesuai dengan harapan.

Proses administrasi yang berjalan di Desa Karassing untuk memperoleh bantuan sembako sangatlah mudah dan berbeda dengan yang tertuang dalam Pedum Program Sembako 2020 yang setelah informasi dana Sembako masuk, KPM datang ke e-warong membawa KKS untuk melakukan transaksi. Faktanya, sebelum dana sembako masuk, agen e-warong meminta untuk mengumpulkan semua KKS sehingga pada saat penerimaan, KPM tidak lagi perlu membawa KKS melainkan cukup datang saja ke e-warong. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa ada beberapa penerima manfaat yang tidak memahami penggunaan KKS karena latar belakang pendidikan yang sangat minim dan bahkan ada yang tidak pernah sekolah. Fenomena tingkat pendidikan masyarakat seperti ini merupakan salah satu karakteristik rumah tangga miskin di Kawasan Timur Indonesia (Nanga et al. 2018). Kasus pendidikan rendah terjadi pula di Kota Probolinggo dan menyebabkan program bantuan pangan belum berjalan dengan semestinya (Yunus 2019). Banyak warga penerima yang memiliki pendidikan rendah dan buta huruf sehingga dalam melakukan transaksi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-warong dan RPK di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo mengalami kesulitan.

Keenam prinsip tepat di atas, dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas program. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan

sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Adapun tingkat efektivitas implementasi Program Sembako berdasarkan analisis rata-rata tertimbang 6 Tepat pada contoh kasus di Kabupaten Bulukumba, terangkum pada Tabel 4.


Pada Tabel 4 terlihat bahwa dari enam indikator tepat, tiga indikator diantaranya yang berada pada kategori cukup tepat yakni tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Dengan berbasis pada analisis “rata-rata” tertimbang diketahui bahwa tingkat efektivitas implementasi Program Sembako di Desa Karassing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba secara rata-rata mencapai 67,91% sehingga tergolong cukup efektif (berada pada *ranges* 62,51%–81,25%). Hasil analisis tersebut relevan dengan persepsi responden yang informasinya diperoleh dengan pendekatan Skala Likert. Sebaran responden berdasarkan persepsinya terhadap tingkat efektivitas implementasi Program Sembako, terlihat pada Gambar 1.

Pada Gambar 1 terlihat bahwa jumlah responden yang memberikan persepsi efektif terhadap enam “indikator tepat” pada Program Sembako tertinggi pada indikator tepat waktu (93,75%), menyusul indikator tepat administrasi (68,75%), kemudian indikator tepat harga, dan tepat kualitas (masing-masing sebanyak 62,50%). Sedangkan pada indikator tepat jumlah, responden lebih dominan memberikan persepsi yang “tidak efektif” (78,12%).

Tabel 4. Tingkat efektivitas implementasi Program Sembako berbasis 6 Tepat

No.	Indikator 6 Tepat	Nilai rata-rata tertimbang (Ril)	Kategori
1.	Tepat sasaran	1,91	Tidak tepat
2.	Tepat jumlah	2,31	Tidak tepat
3.	Tepat harga	2,13	Tidak tepat
4.	Tepat waktu	2,97	Cukup tepat
5.	Tepat kualitas	2,69	Cukup tepat
6.	Tepat administrasi	2,78	Cukup tepat
	Rata-rata Pencapaian (R)	2,47	
	Target/Harapan Pencapaian (H)	3,63	
	Tingkat Efektivitas: (R/H)x100%	67,91%	
		(Cukup Efektif)	

Sumber: Ayu dan Rahmadanih (2022)



Sumber: Ayu dan Rahmadanih (2022)

Gambar 1. Persepsi responden terhadap implementasi Program Sembako

Penyempurnaan Program Bantuan Sembako ke Depan

Berdasarkan uraian analisis di atas maka dapat diketahui bahwa meskipun Program Sembako belum sepenuhnya memenuhi prinsip 6 Tepat, namun manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat miskin dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, bantuan sembako terhadap rumah tangga petani dalam bentuk BPNT senilai Rp200.000 setiap bulan, perlu dipertahankan dengan beberapa catatan sebagai berikut:

- (1) Meninjau kembali (*updating data*) daftar rumah tangga penerima manfaat karena banyak kasus rumah tangga pada beberapa daerah yang mestinya tidak menerima bantuan pangan tetapi karena namanya terdaftar sebagai KPM maka mereka memperoleh bantuan, sementara banyak pula rumah tangga miskin yang belum terdaftar namanya sebagai KPM sehingga mereka tidak memperoleh bantuan pangan.
- (2) Memantapkan sosialisasi program hingga program dan sarannya serta prosedur pelaksanaannya benar-benar dipahami oleh masyarakat miskin/KPM/*stakeholder* terkait di lokasi sasaran.
- (3) Meningkatkan/menambah sumber daya organisasi "agen e-warong" yang berimbang dengan jumlah KPM pada wilayah tertentu yang hanya mempunyai satu e-warong.
- (4) PKM (dimanapun berada) diberi ruang untuk memilih e-warong dan paket sembako pada

e-warong yang telah ditunjuk di lokasinya (sebagaimana yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan Program Raskin) dan tidak membiarkan e-warong atau pihak tertentu yang menentukan paket pangan untuk KPM secara sepihak.

- (5) Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (pendamping) yang mampu menjalankan serta mengawasi atau mengawal jalannya program bantuan sembako. Dalam hal ini menyesuaikan jumlah pendamping dengan jumlah KPM setiap kecamatan karena satu pendamping sulit mengawasi KPM yang jumlahnya sangat banyak dalam satu kecamatan. Proses pendampingan harus dilakukan secara intens, pendamping mampu memberikan arahan dan pengawasan dalam pemanfaatan bantuan.
- (6) Peningkatan pengawasan yang disertai dengan evaluasi pelaksanaan Program Sembako secara reguler (minimal setiap triwulan) untuk memastikan bahwa segala hal yang dinilai tidak efektif perlu ditindaklanjuti seperti proses pendampingan, sosialisasi, sarana, dan kurun waktu dana bantuan, kartu kombo yang *error* sehingga berakibat hilangnya saldo KPM serta memastikan bahwa KPM yang memiliki pendidikan rendah dan buta huruf dapat melakukan transaksi Program Sembako dengan baik.
- (7) Memfungsikan mekanisme pengaduan.

Program Sembako merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pangan dengan beberapa kandungan gizi dan sebagai upaya pencegahan

stunting. Selain beras sebagai sumber karbohidrat, bantuan pangan hewani (dalam bentuk telur ayam), dan bantuan protein nabati (dalam bentuk tahu dan tempe) merupakan pangan sumber protein yang sangat penting untuk peningkatan kualitas konsumsi. Namun demikian, kontribusi energi dan protein dari bantuan pangan terhadap pemenuhan konsumsi pangan KPM sebagaimana yang telah dijelaskan di atas masih sangat rendah. Disisi lain, jenis pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral (sayur dan buah) secara umum banyak tersedia di lingkungan masyarakat petani dengan harga yang murah dan relatif bisa terjangkau atau bahkan bisa diproduksi sendiri oleh rumah tangga petani (Rahmadanih et al. 2015, 2019). Berdasarkan uraian ini maka program bantuan pangan yang diterima secara langsung oleh KPM perlu diiringi dengan program-program lain yang juga dapat memberikan kontribusi pangan atau kontribusi pendapatan yang dapat dipertukarkan dengan pangan. Alternatif program yang dapat dikembangkan ke depan meliputi beberapa hal berikut.

- (1) Program-program pengentasan kemiskinan diintegrasikan dengan program-program peningkatan ketahanan pangan yang berbentuk “pemberdayaan”. Hampir semua petani memiliki lahan pekarangan maka optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam sayur dan buah-buahan serta pemeliharaan ikan dan ternak unggas (terutama untuk produksi telur ayam) tetap diintensifkan di bawah bimbingan/kontrol Penyuluh Pertanian Lapangan setempat.
- (2) Mengingat bahwa telur mengandung banyak zat gizi dan memungkinkan diakses melalui program bantuan sembako dan pemanfaatan lahan pekarangan dengan beternak unggas (ayam atau itik) atau membeli di pasar karena harga telur cukup terjangkau maka perlu adanya upaya untuk menciptakan “budaya makan telur” dengan cara antara lain melalui pengembangan program atau gerakan “makan telur bersama” yang dilakukan secara reguler di tingkat desa (setiap triwulan atau minimal setiap semester) terutama ditujukan untuk anak balita dan ibu hamil”.
- (3) Salah satu jenis tanaman sehat dan digemari oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia Bagian Timur adalah “kelor”. Kelor adalah salah satu tanaman yang umum dikonsumsi sebagai sayuran (terutama daun dan buahnya), pohonnya mudah tumbuh di kebun dan lahan pekarangan, sehat dikonsumsi karena tanpa

pupuk kimia dan pestisida serta mengandung banyak vitamin dan mineral. Berdasarkan uraian ini maka dipandang perlu adanya program atau “gerakan menanam kelor” pada halaman pekarangan atau di kebun, terutama di Indonesia bagian timur; disertai dengan (a) sosialisasi/ penyuluhan manfaat produk kelor (terutama daun dan buah kelor), nilai gizi, dan nilai ekonomi daun kelor; (b) pembentukan kelompok usaha pengolahan daun kelor menjadi berbagai produk pangan sehat, disertai dengan kegiatan pendampingan, dan pemasaran produk. Konsumsi produk kelor diprioritaskan untuk anak usia sekolah dasar, remaja hingga orang dewasa, terutama ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui karena status gizi seorang ibu akan berpengaruh pada janin yang dikandung dan bayi yang disusui.

- (4) Meningkatkan layanan penyuluhan pertanian (termasuk subsidi) dan akses pasar yang dapat meningkatkan produktivitas usaha tani yang dikelola oleh petani miskin.

PENUTUP

Proses penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejatinya hanya merubah konsep subsidi menjadi konsep bantuan dan transformasi dari sistem natura menjadi sistem elektronik. Konsep subsidi dengan harga tebus telah dimulai sejak Program Raskin hingga Program Rastra Tahun 2017, semuanya dengan cara natura. Sejak tahun 2017 pemerintah sudah mentransformasi dari sistem subsidi menjadi bantuan dengan nama Bantuan Pangan (Bantuan Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai), yang belakangan sejak tahun 2020 diubah menjadi Bantuan Sembako yang dilakukan secara nontunai.

Secara umum, Program Sembako telah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip 6T. Kendala utama terkait pencapaian target sasaran program adalah data KPM yang belum *update* dengan baik. Dari segi kelompok pangan, bantuan pangan yang diterima oleh KPM (khususnya rumah tangga petani) cukup beragam tetapi kuantitas yang makin lama makin menurun. Secara umum KPM tidak diberi ruang memilih jenis pangan dari bantuan sembako melainkan diberikan dalam bentuk paket. Meskipun demikian, KPM sangat terbantu dengan Program Sembako tersebut.

Implementasi program khususnya terhadap rumah tangga petani, telah berjalan “cukup efektif” dengan tingkat efektivitas mencapai 67,91%. Total energi dan zat gizi yang dapat diperoleh KPM melalui bantuan pangan, secara empiris belum banyak dianalisis kecuali di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Implementasi bantuan sembako di daerah ini hanya mampu memberikan kontribusi terhadap pemenuhan konsumsi energi rumah tangga petani sebesar 17,44% dan pemenuhan konsumsi protein sebesar 20,19%. Berdasarkan hasil analisis ini maka untuk ke depan penulis merekomendasikan tiga hal untuk pengembangan program, baik yang sifatnya memberikan kontribusi pangan secara langsung maupun melalui kontribusi pendapatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pedesaan/masyarakat petani peserta KPM seperti berikut ini.

- (1) Mengingat bahwa tujuan utama dari Program Sembako adalah untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizinya atau memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM maka untuk perbaikan ke depan, bantuan sembako yang akan diimplementasikan kepada masyarakat (khususnya rumah tangga petani miskin) tetap dipertahankan dengan cara meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, terutama (a) memberi ruang kepada KPM untuk memilih pangan yang bergizi dengan harga yang murah sehingga bantuan dana dioptimalkan untuk belanja pangan yang memberi kontribusi energi dan zat gizi yang cukup; (b) menilai kandungan energi dan zat gizi dari pangan yang diterima oleh KPM agar bisa diketahui kontribusi Bantuan Sembako terhadap pemenuhan energi dan zat gizi berdasarkan besarnya jumlah dana bantuan yang menjadi hak KPM; (c) meninjau kembali (*updating data*) daftar KPM; dan (d) memfungsikan mekanisme pengaduan.
- (2) Program Sembako yang diimplementasikan kepada rumah tangga petani miskin diintegrasikan dengan program-program peningkatan ketahanan pangan yang berbentuk “pemberdayaan”.
- (3) Berdasarkan point (1) dan (2) tersebut di atas dan dalam rangka mendorong percepatan penanggulangan angka kemiskinan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat petani khususnya maka Kementerian Sosial perlu mengintegrasikan program dengan (a) Kementerian Pertanian, misalnya melalui

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari; (b) Badan Pangan Nasional, melalui Program Ketahanan Pangan Rumah Tangga dan Pemanfaatan Pekarangan; dan (c) Bulog melalui penyediaan Pangan (khususnya beras) dengan menyerap dari produksi domestik; serta (d) Kementerian Kesehatan dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui percepatan penurunan *stunting*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penulisan artikel ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh *stakeholder* yang telah berkontribusi dalam kegiatan survei “Efektivitas Implementasi Program Sembako” yang kami gunakan sebagai salah satu contoh kasus dalam penulisan artikel ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan sebagian dari substansi artikel ini pada *the 4th International Conference Food Security and Sustainable Agriculture in the Tropics* yang dilaksanakan secara *online* (daring) pada tanggal 5–6 Februari 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin MZ. 2021. Pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19: analisis produktivitas tenaga kerja sektor pertanian. *Indones Treas Rev J Perbendaharaan Keuangan Negara Kebijakan Publik*. 6(2):117-138.
- Akmel JE. 2018. Analisis efektivitas Program Beras Miskin (RASKIN) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung) [Disertasi]. [Lampung (ID)]: UIN Raden Intan Lampung.
- Aswardi AF, Nurlinah. 2012. Implementasi program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. *Gov J Ilmu Pemerintah*. 5(1):1-8.
- Ayu SS, Rahmadanih. 2022. Analisis efektivitas pelaksanaan Program Sembako dan kontribusinya terhadap pemenuhan energi dan protein rumah tangga petani di Desa Karassing Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Laporan Penelitian. Makassar (ID): Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Persentase penduduk miskin September 2020. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. Persentase penduduk miskin September 2022. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Chaparro MP, Lopez MA. 2022. Food insecurity and food consumption among children who receive federal food assistance. *Appetite*. 178. doi: 10.1016/j.appet.2022.106268
- Dahuri R, Nugroho I. 2012. Pembangunan wilayah: perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Jakarta (ID): LP3ES.
- Damanik C. 2015. Menteri Sosial ubah nama Raskin Jadi Rastra [Internet]. Jakarta (ID): Kompas.com; [2015 Agus 28; 2022 Des 15]. Tersedia dari: <https://regional.kompas.com/read/2015/08/28/13143611/Menteri.Sosial.Ubah>Nama.Raskin.Jadi.Rastra>
- Emalia Z. 2013. Analisis efektivitas pelaksanaan program Raskin di Kota Bandar Lampung. *J Ekon Kuantitatif Terap*. 6(1):46-54.
- Fadlurrohimi I, Nulhaqim SA, Sulastri S. 2019. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus di Kota Cimahi). *Share Soc Work J*. 9(2):122-129.
- Gustin. 2019. Analisis kebijakan transformasi Rastra menjadi BPNT sebagai upaya penanganan kemiskinan. *J Dakwah dan Pengemb Sos Kemanus*. 10(2):376-397.
- Hardinsyah D, Briawan S, Madanijah CM, Dwiriani AM, Atmojo, Heryatno Y. 1998. Kajian kelembagaan untuk pemantauan ketahanan pangan. Jakarta (ID): Kerjasama Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi dengan Unicef dan Biro Perencanaan Deptan.
- Hasanah EA, Heryanto MA, Hapsari H, Noor TI. 2021. Dampak pandemi Covid-19 terhadap pengeluaran pangan rumah tangga miskin perkotaan: studi kasus Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung. *Mimb Agribisnis J Pemikir Masy Ilm Berwawasan Agribisnis*. 7(2):1560-1571.
- Hastuti, Mawardi S, Sulaksono B, Akhmadi, Devina S, Artha RP. 2008. Laporan penelitian efektivitas pelaksanaan Raskin. Jakarta (ID): Lembaga Penelitian Smeru.
- Hastuti, Sulaksono B, Mawardi S. 2012. Kertas kerja: tinjauan efektivitas pelaksanaan Raskin dalam mencapai enam tepat. Jakarta (ID): Lembaga Penelitian Smeru.
- Hermawan I, Izzaty, Budiyanti E, Sari R, Sudarwati Y, Teja M. 2021. Efektivitas program bantuan pangan nontunai di Kota Yogyakarta. *J. Ekon Kebijakan Publik*. 12(2):131-145.
- Holifah N. 2020. Mekanisme penyaluran program bantuan kartu keluarga sejahtera berbasis cashless di Kelurahan Lewoleba. *Gov J Kebijakan Manaj Publik*. 10(2):103-114.
- Husna H, Ariyani E, Azwari T. 2021. Implementasi program sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara. *J Adm Publik Pembang*. 3(1):57-63.
- Ilosa A, Zulhaida, Nurjana N. 2022. Efektivitas pelaksanaan program sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *Indones J Bus Econ Manag*. 1(2):19-26.
- Kurniasih PE. 2020. Dampak pandemi Covid-19 terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak. Dalam: Agustian M, Kurniawati S, Panggabean M, Rosyadi, Kurniasih EP, Jumhur. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan; 2020 Okt 2; Pontianak, Indonesia*. Pontianak (ID): Universitas Tanjungpura.
- Nainggolan AC, Stiawati T, Cadith J. 2022. Implementasi Program Sembako. *J. Governansi*. 8(1):39-48.
- Nugroho A, Amir H, Maududy I, Marlina I. 2021. Poverty eradication programs in Indonesia: progress, challenges and reforms. *J Policy Model*. 43(6):1204-1224. doi:10.1016/j.jpolmod.2021.05.002.
- Nanga M, Fitriatika EHW, Rahayuningsih D, Dinayanti E, Aulia FM, Rismalasari M, Hafid M, Wahyu R, Putra RR, Kartika V, Widaryatmo. 2018. Analisis wilayah dengan kemiskinan tinggi. Jakarta (ID): Kedepuitan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas.
- Putri N, Faradilla C, Sofyan. 2021. Analisis kepuasan penerima bantuan Program Sembako terhadap pelayanan dan harga produk bantuan Program Sembako di Kota Banda Aceh. *J Ilm Ilmu Pertan*. 6(4):164-174.
- Rachman B, Agustian A, Wahyudi. 2018. Efektivitas dan perspektif pelaksanaan program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Anal Kebijak Pertan*. 16(1):1-18.
- Rahmadanih, Bulkis S, Amrullah A, Rukka MM, Arsyad M. 2015. Strengthening institutional model of women-farmers group in developing household food diversification. *Int J Agric Syst*. 3(1):29-40.
- Rahmadanih, Salman D, Majjika AM, Dahri M. 2019. Kajian daerah rawan pangan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Laporan Akhir. Makassar (ID): Kerjasama Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat.
- Rahmadanih, Salman D, Mahyuddin, Saadah, Viantika NM. 2023. Online transportation relationship with the diversity of household food consumption during the COVID-19 pandemic. *Food Res*. 7(4):297-307. doi:10.26656/fr.2017.7(4).026.
- Rifani R, Magriasti L. 2022. Implementasi Program Sembako pada masa Pandemi Covid-19 di Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh. *J Ilmu Sos Pendidik*. 6(2):3859- 3865.

- Romli O. 2017. Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Sakti Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang. *J Kaji Adm Pemerintah* Drh. 10(6):87-97.
- Rus'an N, Resosudarmo BP, Yamazaki S, Girsang W. 2020. Contribution of cash transfers in moderating household food insecurity in small-island communities: experimental evidence from Indonesia. *Mar Policy*. 118. doi:10.1016/j.marpol.2020.104025.
- Sachs JD, Lafortune G, Fuller G, Drumm E. 2023. Sustainable development report 2023: implementing the SDG stimulus includes the SDG index and dashboards. Ireland (GB): Dublin University Press.
- Salamah S, Kurniawan B. 2022. Efektivitas pelaksanaan Program Sembako selama Pandemi Covid-19 (studi di Desa Karangwungu Lor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan). *Publika*. 10(3):819-833.
- Salman D, Kasim K, Ahmad A, Sirimorok N. 2021. Combination of bonding, bridging and linking social capital in a livelihood system: nomadic duck herders amid the covid-19 pandemic in South Sulawesi, Indonesia. *For Soc*. 5(1):136-158.
- Selviani R, Irfan M. 2022. Analisis karakteristik rumah tangga penerima Program Beras Sejahtera (Rastra) di Provinsi Sumatera Barat. *Ecosains J Ilm Ekon Pembang*. 11(1):11-21.
- Sianturi RR, Batubara BM, Angelia N. 2021. Implementasi Program Sembako pada masa Pandemi Covid-19 di tingkat kelurahan. *J Ilm Magister Adm Publik*. 3(2):185-191. doi:10.31289/strukturasi.v3i2.749.
- Sina GP. 2020. Ekonomi rumah tangga di era pandemi Covid-19. *J Manag*. 12(2):239-254.
- Sudartini NWA, Mulyani PA, Kardini NL, Sariyani NLP. 2022. Efektivitas pemberian bantuan sembako kepada masyarakat miskin di Kota Denpasar (studi kasus penanganan wabah Covid-19). *Bul Udayana Mengabdi*. 21(2):134-139.
- Sungaedi A. 2022. Bantuan Pangan Non Tunai kembali diterimakan dalam bentuk sembako [Internet]. Tuban (ID): Website Resmi Desa Sadang Kecamatan Jatigoro Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. [2022 Des 12; 2022 Agus 22]. Tersedia dari: <https://www.sadang-jatirogo.desa.id/artikel/2022/8/18/bantuan-pangan-non-tunai-kembali-diterimakan-dalam-bentuk-sembako>.
- Tari DO, Argenti G, Rahman. 2021. Implementasi Program Sembako bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Cibitung. *Nusant J Ilmu Pengetah Sos*. 8(6):1678-1685.
- Tiara R, Mardianto. 2019. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang. *Demogr J Sriwij (DeJos)*. 3(1):37-46.
- Toporundeng FO, Bogar W, Mamonto FH. 2022. Implementasi Program Sembako di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *J Ilmu Sos Pendidik*. 6(1): 2026-2033. doi:10.58258/jisip.v6i1.2733.
- [UNDP] United Nations Development Programme. 2021. Global multidimensional poverty index 2021: unmasking disparities by ethnicity, caste and gender. united nations development programme and oxford poverty and human development initiative. New York (US): United Nations Development Programme.
- [UN] United Nations. 2019. The sustainable development goals report 2019. The Department of Economic and Social Affairs. New York (US): United Nations Publications. doi:10.18356/55eb9109-en
- Wiryanto D, Qodriyuni Y, Jajang, Adiat N, Hirawan Z. 2021. Implementasi Program Sembako melalui e-warong di Kecamatan Subang Kabupaten Subang. *J Stud Adm Publik*. 7(1): 65-75.
- Yunus EY. 2019. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Reformasi*. 9(2):138-152.